


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang sedang berkembang dimana usaha kecil, mikro dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM memiliki peranan yang penting dalam upaya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Selain memiliki peran dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi UMKM juga memiliki peranan lain yang tidak kalah penting yaitu mengatasi masalah pengangguran. Hal ini dikarenakan dalam perekonomian Indonesia, UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencapai 64,2 juta unit pada tahun 2018.

Tabel 1.1 Kontribusi UMKM terhadap PDB 2015-2020



Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, UMKM di Indonesia mengalami tren yang positif dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Peningkatan ditunjukkan dengan

dapat dilihatnya jumlah unit pada tahun 2017 yaitu 62,9 juta unit UMKM yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu menjadi 64,2 juta unit UMKM . Selain itu, berdasarkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah UMKM juga berperan atau berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto Indonesia. Pada tahun 2017 kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 57,08%, kemudian mengalami peningkatan sebesar 3,26% pada tahun 2018 sehingga kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 60,34%. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 kontribusi UMKM terhadap PDB bertahan di angka 60,00% dan 60,16% Dari hal ini dapat diindikasikan bahwa UMKM memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kontribusi UMKM dalam menyediakan banyak kesempatan kerja dan menambah pendapatan negara merupakan salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia atas pengembangan terhadap sektor UMKM. Namun pada kenyataannya banyak UMKM di Indonesia yang ingin mengembangkan usahanya mengalami kesulitan, tidak dapat berkembang karena keterbatasan modal serta akses pembiayaan dari perbankan yang terbatas. Menurut Anggraeni *et al* (F, Imam, & Ainul, 2013) UMKM mengalami kesulitan pendanaan atau permodalan karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank.

Masalah yang dihadapi UMKM diantaranya; biaya transaksi yang cukup tinggi yang disebabkan oleh prosedur pembiayaan yang cukup rumit dan menyita banyak waktu, kemudian kurangnya akses kesumber dana yang formal baik

disebabkan oleh tidak adanya bank dipelosok maupun minimnya kesediaan informasi yang memadai serta tingginya suku bunga kredit dan masih banyak UMKM yang belum *unbankable* atau belum memiliki manajemen keuangan yang baik. Di era yang sudah modern ini perkembangan teknologi digital terus berlangsung, hal ini tentunya menjadi inovasi bagi perkembangan zaman yang salah satunya terjadi pada layanan jasa keuangan. Munculnya *Financial Technology* atau biasa disebut dengan *Fintech* menjadi peluang alternatif untuk UMKM agar bisa mengajukan pembiayaan dengan lebih mudah, efektif dan modern.

Salah satu bentuk dari *fintech* adalah *Equity Crowdfunding*. Berdasarkan POJK Nomor 37 Tahun 2018 *Equity Crowdfunding* atau Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. *Equity crowdfunding* mempertemukan pembisnis dan investor. Orang-orang dengan dengan dana surplus dapat menginvestasikan modalnya pada investasi saham dari penerbit atau pengusaha. Layanan Urun Dana ini memberikan solusi bagi para pelaku usaha dengan modal terbatas untuk mendapatkan tambahan dana usaha. Investor akan mendapatkan bagian dari saham yang dikeluarkan oleh penerbit melalui penyelenggara. Investor tidak diharuskan untuk bertemu atau terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Penerbit kemudian memberikan timbal balik berupa dividen kepada investor melalui penyelenggara.

Munculnya *Fintech* memberi dampak positif bagi masyarakat, karena keberadaannya memberikan peluang yang lebih besar bagi konsumen rumah tangga maupun kalangan dunia usaha termasuk UMKM untuk bisa mengakses jasa keuangan (Nizar, 2018). Dengan adanya *Fintech*, masyarakat yang memiliki akses pembiayaan di sektor perbankan, khususnya UMKM yang tidak bisa memenuhi persyaratan bank (*unbankable*) dapat mengajukan pembiayaan pada *fintech* (Widyaningsih, 2018). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan untuk tahun 2020 ini UMKM di Indonesia mencapai 64 juta unit dan diperkirakan terdapat lebih dari 20 juta unit UMKM masih *unbankable*. Artinya, hal tersebut memberikan peluang bagi *fintech* untuk memberikan pelayanan dalam pembiayaan kepada UMKM yang ada di Indonesia.

Menurut Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengungkapkan perusahaan *fintech* perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dalam menerapkan manajemen risiko yang baik untuk mendorong adanya transparansi, serta tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Transparansi informasi menjadi hal yang penting karena berhubungan dengan hak juga kewajiban bagi para pihak investor, penerbit, maupun platform yang menyangkut pendapatan, potensi risiko, biaya-biaya, bagi hasil, dan manajemen risiko serta upaya mitigasi risiko apabila terjadi kegagalan dalam pembayaran kredit oleh debitur (Arief, 2018).

Peluang untuk pendanaan melalui *equity crowdfunding* bagi para UMKM dapat dikatakan cukup besar, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa calon debitur *fintech* terkhusus *equity crowdfunding* pada umumnya masih *unbankable* yang

tentunya hal tersebut bisa menjadikan risiko pada *fintech*. Adanya persyaratan yang tidak mampu dipenuhi oleh pelaku UMKM seperti laporan keuangan dan agunan dimana kedua hal tersebut dapat dijadikan sebagai kriteria untuk mengukur kelayakan pembiayaan atau pendanaan. Sehingga nantinya apabila terjadi kegagalan usaha maka nilai investasi investor dapat hilang sepenuhnya (Ferdiani, 2020).

Dari permasalahan diatas, sebaiknya perusahaan Fintech memperhatikan risiko sebelum melakukan pendanaan dan juga memiliki cara dalam memitigasi risiko yang mungkin akan terjadi. Hal ini sangat penting mengingat faktor risiko yang tidak pasti yang mungkin timbul di masa depan. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah atau metode untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi, dan memberitahukan kepada investor risiko apa yang akan mereka dapatkan jika berinvestasi pada unit usaha (UMKM) tertentu.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Mitigasi Risiko *Financial Technology Equity Crowdfunding* Dalam Penyaluran Pembiayaan Terhadap Umkm Di Indonesia” dengan studi kasus pada PT. Santara Daya Inspiratama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja risiko yang dihadapi PT. Santara Daya Inspiratama dalam penyaluran pembiayaan terhadap UMKM di Indonesia?
2. Bagaimana proses penerapan manajemen risiko PT. Santara Daya Inspiratama dalam upaya memitigasi risiko terhadap penyaluran pembiayaan terhadap UMKM di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui risiko-risiko yang dihadapi PT. Santara Daya Inspiratama dalam penyaluran pembiayaan terhadap UMKM di Indonesia.
2. Untuk mengetahui proses penerapan manajemen risiko PT. Santara Daya Inspiratama dalam upaya memitigasi risiko terhadap penyaluran pembiayaan terhadap UMKM di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu ekonomi kedepannya dimana terdapat bahasan perkembangan ilmu teknologi keuangan yang nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai implementasi atau penerapan manajemen risiko dan upaya mitigasi risiko PT. Santara Daya Inspiratama dalam penyaluran pembiayaan terhadap UMKM di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang adanya teknologi finansial atau fintech dalam hal ini *equity crowdfunding* yang dapat meningkatkan UMKM dan perekonomian di Indonesia.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan pertimbangan atau untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian sejenis.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang kemudian dibagi kedalam beberapa sub bab yang saling berhubungan.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian dan juga sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Bab II Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan berisi uraian mengenai kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kemudian pada bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang menampilkan hasil penelitian

yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian sekarang.

Bab III Metode Penelitian , pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Uraian berupa jenis penelitian, objek, lokasi, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data terdapat didalamnya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi penjelasan seputar hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait analisis mitigasi risiko *financial technology equity crowdfunding* dalam penyaluran pembiayaan terhadap UMKM di Indonesia.

Bab V Simpulan, bab ini merupakan bagian bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan, saran, dan rekomendasi dari penulis. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil analisis yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.